

## **DISKURSUS INTERPRETASI AYAT RIBA DAN RELEVANSINYA DENGAN BUNGA**

Fitri Maghfirah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: Fitriie.maghfirah@gmail.com

### **Abstrak**

Mengenai diskursus interpretasi ayat riba, ada dua pokok masalah yang akan penulis jabarkan dalam tulisan ini yaitu pertama penulis hendak mengkaji diskursus penafsiran ayat riba. Kedua, penulis hendak mengkaji tentang interpretasi hukum bunga dan korelasinya dengan riba oleh para sarjana Islam. Metodologi yang digunakan penulis adalah deskriptif. Hasil analisa penulis menunjukkan bahwa bukti sejarah dan teks-teks dalil dalam hukum Islam sudah begitu jelas mendeskripsikan keharaman riba. Disamping itu, mengenai interpretasi bunga dan riba terjadi perbedaan pendapat pada kalangan kesarjaan Islam, hal tersebut berangkat dari pertimbangan para sarjana Islam dalam menginterpretasi ayat riba, sehingga ada yang membolehkan dan mengharamkan.

**Kata Kunci: Riba, Bunga.**

### **Abstract**

*The interpretation of usury verses, there are two main issues that the writer will describe in this paper, the first writer wants to describe the interpretation of usury verses. Second, the author wants to describe the interpretation of the law of interest and its correlation with usury by Islamic scholars. The methodology used by the writer is descriptive method. The results of the author's analysis show that the historical evidence and theorems of Islamic law have clearly described the prohibition of usury. Besides that, regarding interpretations of interest and usury differences occur in the circles of Islamic scholarship, it departs from the consideration of Islamic scholars in interpreting the verses of usury, so there are those who allow and forbid.*

**Keywords: Usury, Interest.**

## PENDAHULUAN

Diskusi mengenai riba<sup>1</sup> sudah sangat tua dalam peradaban Islam, sama tuanya dengan usia Islam itu sendiri bahkan lebih dari itu. Diskursus riba sudah mulai dilontarkan Rasulullah pada periode Makkah akhir dari dakwahnya. Pada zaman modern setelah penetrasi institusi keuangan barat ke dalam masyarakat muslim, diskusi mengenai riba mendapat banyak perhatian para ahli dalam kajian Islam khususnya para ahli hukum syariah terkait dengan masalah bunga (*interest*)<sup>2</sup>.

Berdasarkan kajian literatur keilmuan, pembahasan mengenai riba merupakan bagian dari kajian *Iqtishad* (ekonomi)<sup>3</sup>. Disamping Jika hendak mengutip makna dari riba itu sendiri, paling baik jika merujuk pada pandangan ahli para *fukaha* yang dapat menerangkan arti dan hakikat riba<sup>4</sup> sesuai dengan paradigma dalam al-Quran. Terkhusus pada penjabaran makna riba dalam al-Quran, baik itu konteks sejarah maupun pada kenyataannya maka interpretasi atau pengaplikasian riba (hukum konkritnya) dalam realita dilatar belakangi oleh asas dan paradigma dalam hukum.

Para ahli hukum Islam dan jumhur ulama memiliki interpretasi yang berbeda dalam menghukumi kebolehan dan keharaman bunga, hal tersebut dapat terjadi karena perbedaan pandangan para ahli dan jumhur ulama dalam menafsirkan ayat riba. Berangkat dari diskursus tersebut, penulis hendak mengetahui bagaimana interpretasi para sarjana mengenai ayat tentang keharaman riba dan relevansinya dengan bunga bank. Dalam menjabarkan tulisan ini, penulis akan menggunakan metodologi penelitian secara deskriptif melalui pendekatan normatif.

---

<sup>1</sup> Menurut kalangan ulama syafiiyah sebagaimana yang terdapat dalam *kitab mughni al-Muhtaj* bahwa riba itu adalah: “Transaksi atas suatu obyek tertentu yang pada waktu melakukannya tidak diketahui kesamaannya menurut ukuran Syar’i atau dengan menunda penyerahan kedua atau salah satu obyeknya.” Lihat Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj, Juz II* (Beirut: Dar al-Fikr), p. 27.

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), p.87.

<sup>3</sup> ‘Isa ‘Abduh, *Wadh’urriba Fii Binai Iqtishadii* ( Darul Bahust ‘ilmiyyah, 1980), p. 27.

<sup>4</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2014), p.224.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Riba (Bunga)

Riba merupakan sebuah penyakit ekonomi masyarakat yang telah dikenal lama dalam peradaban manusia. Beberapa pakar ekonomi mengatakan bahwa konsep riba telah ada sejak manusia mengenal uang baik itu uang emas maupun uang perak. Jika berbicara tentang riba dalam konteks hukum konkritnya, berdasarkan dimensi sejarah terbukti bahwa konsep riba sudah lama menjadi hukum konkrit yang dilarang oleh banyak agama. Dalam fakta sejarah yang ada riba telah dikenal sejak masa peradaban Farano di Mesir, peradaban Sumeria, Babilonia dan Asyuriya di Irak, dan peradaban Ibrani Yahudi.<sup>5</sup>

Berdasarkan beberapa literatur, ada yang menggambarkan sepintas eksistensi riba pada masa terdahulu seperti halnya riba pada masa Yunani Kuno yang mempunyai peradaban tinggi mereka memiliki sebuah konsep peminjaman uang dengan ketentuan pelarangan dengan tegas untuk pemungutan bunga. Mengutip dalam beberapa pernyataan Aristoteles yang sangat membenci pembungaan uang "*Bunga uang tidaklah adil*" "*Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur*" "*Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya*". Kemudian dilanjutkan pada Masa Romawi, dimana juga Kerajaan Romawi melarang setiap jenis pemungutan bunga atas uang dengan mengadakan peraturan-peraturan keras guna membatasi besarnya suku bunga melalui undang-undang. Kerajaan Romawi adalah kerajaan pertama yang menerapkan peraturan guna melindungi para peminjam.

Fakta sejarah lainnya juga membuktikan bahwa agama Yahudi juga melarang riba. Pelarangan tersebut termaktub dalam kitab yahudi, dimana menurut kitab suci agama Yahudi yaitu dalam Perjanjian Lama kitab keluaran ayat 25 pasal 22 disebutkan bahwa: "*Bila kamu menghutangi seseorang diantara warga bangsamu uang, maka janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kamu meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang*".<sup>6</sup> Dan pada pasal 36 disebutkan: "*Supaya ia dapat hidup di antaramu janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup diantaramu*".

Berbanding dengan isi pasal di atas, dalam faktanya orang Yahudi berpendapat bahwa riba itu hanya dilarang jika dilakukan oleh kalangan sesama

---

<sup>5</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, cet.6 (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2017), hal.382.

<sup>6</sup> Karnaen Purwaatmaja, "*Apakah Bunga sama dengan Riba?*", kertas kerja Seminar *Ekonomi Islam* (Jakarta: LPPBS, 1997), dikutip oleh Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, hal. 37.

Yahudi, dan tidak dilarang jika pelaksanaannya terhadap kaum yang bukan kaum Yahudi. Berkaitan dengan kezaliman kaum Yahudi inilah Allah dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 161 secara tegas menyatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta orang lain dengan jalan batil dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Berbeda dengan ketentuan dalam agama Yahudi, dimana umat Nasrani memandang hukum riba mutlak haram jika dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapapun orangnya dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri ataupun non-Nasrani. Pelarangan tersebut disebutkan dalam perjanjian lama kitab Deutoronomy pasal 23, pasal 19. Kemudian dalam perjanjian baru di dalam Injil Lukas ayat 34 disebutkan.<sup>7</sup>

Pemungutan bunga dilarang gereja sampai pada abad ke 13 M. Pada saat itu telah timbul beberapa faktor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih sangat konservatif dan bertambah meluasnya pengaruh mazhab baru, maka pinjaman dengan dipungut bunga mulai diterima masyarakat. Para pedagang berusaha menghilangkan pengaruh gereja untuk menjustifikasi beberapa keuntungan yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang diberikan sebagai imbalan administrasi dan kelangsungan organisasi dibenarkan karena bukan keuntungan dari hutang. Tetapi, sikap pengharaman riba secara mutlak dalam agama Nasrani dengan gigih ditegaskan oleh tokoh gerakan Protestan yaitu Martin Luther yang mengatakan bahwa keuntungan semacam itu baik sedikit atau banyak tapi jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.<sup>8</sup>

Istilah riba telah dikenal dan digunakan dalam transaksi-transaksi perekonomian oleh masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi pada zaman itu riba yang berlaku merupakan tambahan dalam bentuk uang akibat penundaan pelunasan hutang. al-Quran menjelaskan bahwa Bani Israil melakukan praktik riba dan Allah pun telah melarang mereka memakan riba. Kemudian orang Yahudi memperkenalkan riba kepada bangsa arab disemenanjung arabia, tepatnya dikota Thaif dan Yatsrib (yang kemudian dikenal dengan Madinah). Di dua kota ini yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga, sampai-sampai orang arab Jahiliyah menggadaikan anak, istri dan diri mereka sendiri sebagai jaminan utang riba. Bila mereka tidak mampu melunasi utang maka jaminan mereka dijadikan budak Yahudi. Dari kota Thaif praktik riba menjelajar ke kota Mekkah dan diperkirakan oleh para bangsawan kaum Quraisy Jahiliyah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*,...hal. 38.

<sup>8</sup> Washilul Khair 'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah' Jurnal Iqtishadia Vol. 1. No. hal.104.

<sup>9</sup> Rafiq Yunus Mishri, *al-Jam'u fi Ushuli Riba*, cet.2 (Jeddah, Darul Bashir, 2001), hal.25

## Ayat-ayat Tentang Riba

Beberapa ulama seperti Quraish Shihab, Ahmad Mushthafa al-Maraghi dan lainnya berpendapat bahwa turunya ayat riba melalui tahapan berikut, pertama sekedar menggambarkan adanya unsur negatif di dalamnya (ar-Rum: 39), kemudian disusul dengan isyarat tentang keharamannya (an-Nisa: 160-161). Selanjutnya pada tahap ketiga, secara eksplisit, dinyatakan keharaman salah satu bentuknya (al-Imran: 130), dan pada tahap terakhir, (al-Baqarah: 275-279). Dengan turunya ayat ini, khususnya ayat 278, hukum riba diharamkan secara total meski bagaimanapun bentuknya.<sup>10</sup>

Selain pendapat di atas, mengenai mana yang lebih dahulu turun, antara surah al-Nisa': 160-161 dengan surah Al-Imran: 130 tidak begitu jelas. Bila didasarkan pada daftar kronologi turunya surah, sebagaimana dikutip oleh al-Zanjani dari berbagai riwayat, dimana surah Ali Imran lebih dahulu turun dari pada surah an-Nisa', dimana akan sampai kepada kesimpulan bahwa ayat riba di surah Al-Imran lebih dulu turun, kesimpulan tersebut berdasarkan daftar kronologinya. Misalnya, ketika pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang dimuat dalam surat al-Baqarah lebih dahulu turun dari pada ayat riba dalam surah Al-Imran maupun dalam surah an-Nisa', karena sesuai dengan daftar tersebut ia berada pada urutan pertama. Karena dalam kenyataannya, sebagaimana yang akan diuraikan nanti, ayat riba dalam surah al-Baqarah merupakan ayat riba yang terakhir turun, kendati dalam daftar kronologi turunya surah, al-Baqarah berada di urutan permulaan.<sup>11</sup>

Jika ditinjau menurut urutannya maka yang menjadi pertimbangan disini adalah makiyah/madaniahnya ayat tersebut, mempertimbangkan hal tersebut ada ulama yang berpendapat bahwa urutan ayat riba meliputi yang pertama adalah ar-Rum, surat ini adalah bagian dari surat makiyah yang bertepatan turunya sebelum nabi hijrah, kedua al-Baqarah, ini merupakan surat yang pertama turun setelah nabi hijrah dan termasuk kedalam golongan surat madaniyah, ketiga surat al-Imran, surat ini turun setelah perang uhud sekitar tahun ke 4 H, yang terakhir adalah an-Nisa dimana surat ini turun pada tahun ke 5 sampai 6 H.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), hal. 260. Lihat juga Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1969), Jilid. III, hal . 59. Lihat juga. Khioruddin Nasution, *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 43.

<sup>11</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal.64.

<sup>12</sup> Perkuliahan Studi al-Quran dan Hadist dengan Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

### 1) Surat ar-Rum Ayat 39

Berdasarkan isi yang dalam Qs. ar-Rum ayat 39 dijelaskan tentang perbandingan antara riba dan zakat yang menunjukkan bahwa riba terkesan mengambil harta orang lain tanpa ada transaksi penyeimbang, dan zakat memberikan harta kepada orang lain sebagai wujud kepedulian. Keduanya dapat melipat gandakan harta, sedangkan zakat melipat gandakan pahala karena sifat kesalehan sosial orang yang berzakat *fa ula'ika humul mudh'ifuuna*.

Mengenai pembahasan riba di ayat ini, dikemukakan suatu diskursus tentang riba dalam praktik ekonomi untuk memancing perhatian dan menyadarkan masyarakat bahwa praktik riba tidak merupakan penciptaan yang berupa (penumbuhan) kekayaan<sup>13</sup> tetapi malah sebaliknya yaitu mengurangnya, dalam tafsir jalalayn dijelaskan bahwa lafal *yarbuu* disini berarti bertambah banyak, tetapi tidak menambah banyak (di sisi Allah) yakni tidak ada pahalanya bagi orang-orang yang memberikannya, sementara zakat meningkatkannya secara berlipat-lipat.<sup>14</sup> Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah beliau memahami riba dalam ayat ini dalam arti hadiah yang mempunyai maksud-maksud selain jalinan persahabatan murni.

Berdasarkan penjabaran tentang riba dalam ayat ini, sehingga Ibnu Abas Ra berkata bahwa terdapat dua macam bentuk riba, yaitu riba yang tidak dibenarkan, dia adalah riba jual beli dan lainnya adalah riba yang tidak mengapa jika dilakukan, yaitu pemberian yang di berikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud supaya ia mendapatkan balasan yang lebih banyak, dan berlipat ganda dari apa yang telah di berikannya.<sup>15</sup> Allah secara khusus melarangnya, dengan firman Allah (al-Muddatsir: 6) yang artinya "*Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak.*".

Senada dengan itu, terdapat pula hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang juga jelas penjabarannya, artinya "*Tidaklah seseorang bershadaqah dengan sepotong kurmapun yang dikeluarkan dari usahanya yang halal, kecuali Allah Yang Maha Pemurah akan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya untuk si pemberi shadaqah, sebagaimana seorang khalifah memelihara anak kuda atau kuda yang baru besar, hingga kurma itu menjadi lebih besar dari pada bukit Uhud.*"<sup>16</sup> Dan telah dijelaskan di ujung ayat ar-

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 95.

<sup>14</sup> Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet.2 (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 217.

<sup>15</sup> Mustafa Ahmad Al-Maragi, *Tafsir Al-Maraghi*, cet.2 (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), hal.30.

<sup>16</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishhaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'I, 2008) hal. 377-378.

Rum : 39, bahwa orang yang berbuat demikian telah melipat gandakan hartanya itu. Dia telah kaya, rezeki yang diberikan Allah itu telah diperbuatnya bernilai tinggi sekali. Karena harta benda yang dipergunakan untuk meratakan jalan Tuhan, adalah harta yang bernilai sangat tinggi. Dan pahala di sisi Tuhanpun akan diterimanya pula berlipat-lipat.<sup>17</sup>

Berdasarkan kelompok ayat ini, al-Quran berbicara tentang cara penggunaan harta secara benar. Pernyataan bahwa rizki adalah anugrah Allah disebut dua kali, sebelum menyebut riba dan sesudahnya terkandung maksud agar manusia mau mengikuti petunjuk dari pemberi anugrah itu. Fungsi sosial yang ditimbulkan oleh harta menjadi sasaran penting dalam kelompok ayat ini. Sebelum al-Quran menyebutkan bahwa riba itu tidak menghasilkan apa-apa, al-Quran dalam hal ini menyuruh orang-orang mengeluarkan zakat, begitu juga sesudah menyebutnya, lalu al-Quran menyebutkan "*zakatlah yang membawa hasil lipat ganda*". Disini riba dikontraskan dengan zakat, melalui upaya pengontraskan itu sehingga kelihatan bahwa zakat merupakan salah satu upaya menempatkan harta dalam fungsi sosial, sedangkan riba tidak. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa riba yang dipraktekkan pada zaman dahulu adalah riba yang bersifat lipat ganda, mengingat jaminan al-Quran bagi orang yang mengeluarkan zakat juga lipat ganda.<sup>18</sup> Riba yang dibicarakan disini adalah riba konsumsi. Jika dilihat dalam praktek Lembaga Keuangan Syariah sekarang, dimana memberi pinjaman untuk konsumsi yang dikenakan bagi hasil maka hukumnya tetap riba karena hak mereka yang membutuhkan adalah zakat.

## 2) Al-Baqarah ayat 275-276 dan 278-279

Setelah Allah menceritakan tentang orang-orang yang berbuat kebajikan dengan memberikan infak, mengeluarkan zakat, mengutamakan pemberian kebajikan dan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan dan kepada kerabat, dimana hal tersebut dilakukan secara berkesinambungan, maka pada ayat inilah Allah mulai menceritakan pemakan riba atau pemakan harta manusia dengan jalan yang batil dan berbagai cara syubhat lainnya sekaligus juga azab bagi mereka. Sebagai mana Allah berfirman "*orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila*". Disamping itu terdapat hadist yang di riwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu abbas, yang artinya "*tidaklah mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat melainkan seperti bangkitnya orang gila yang mengamuk*".<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2001), hal. 89.

<sup>18</sup> Muh Zuhri, *Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 79.

<sup>19</sup> *Tafsir al Maraghi*, hal. 108.

Senada dengan uraian di atas ada sebuah hadist yang berarti “Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kami, ia berkata: Rabi’ah bin Kultsum menceritakan kepada kami, ia berkata: ayahku menceritakan kepadaku dari Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang artinya: *“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Ia berkata: “itu saat dibangkitkan dari kuburnya”*.<sup>20</sup> Berdasarkan gejala yang tergambar di atas, Sayyid Quthb mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat Allah yang berisikan ancaman yang sangat menakutkan dan menggambarkan hal-hal yang mengerikan. Pesan dari ayat ini diisyaratkan untuk menakut-nakuti rintendir yang sekiranya dapat membebaskan mereka dari kebiasaan buruk mereka yang terbiasa memungut harta riba atau bunga.<sup>21</sup>

Pada penggalan ayat selanjutnya Allah berfirman yang artinya *“keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba”*. Menurut tafsir al Maraghi ayat ini berarti jika mereka memakan riba, maka mereka akan menganggap riba sebagai yang diharamkan, sama seperti jual beli. Hal tersebut sama bolehnya dengan seseorang menjual barang dagangan yang harganya sepuluh dirham, misalnya dengan bayaran kontan, atau dua puluh dirham dengan dengan kredit. Hal ini didasarkan karena anggapan pembolehan tadi, maka dalam keyakinan mereka dibolehkan pula memberikan sepuluh dirham terhadap orang yang membutuhkannya dengan syarat ia akan mengembalikannya menjadi dua puluh dirham setelah setahun. Demikianlah alasan mereka, menurut apa yang mereka khayalkan. Padahal analogi mereka ini sama sekali tidak benar.

Kemudian Allah berfirman untuk menegaskan bahwa, yang artinya *“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*. Senada dengan itu, dalam hal jual beli ada aspek-aspek yang menghalalkannya dan dalam masalah riba ada faktor-faktor yang menyebabkan haramnya riba.<sup>22</sup> Berdasarkan maksud pelarangan riba oleh Allah dapat disimpulkan bahwa hanya Allah yang mengetahui hakikat setiap persoalan dan kemaslahatannya serta apa yang berguna bagi hamba-hambanya, lalu baru Allah membolehkan bagi hambanya sedangkan sesuatu yang membahayakan bagi hambanya maka Allah akan melarangnya.

Pada ayat selanjutnya juga digambarkan tentang riba, yang artinya *“barangsiapa yang sudah menerima larangan memakan riba, kemudian dia menghentikannya tatkala syariat sampai kepadanya, maka baginya hasil*

<sup>20</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal. 726.

<sup>21</sup> Sayyid Quthb, terj. As’ad Yasin dkk, *Fi Zhilalil Qur’an*, cet. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2013) hal. 13.

<sup>22</sup> *Tafsir al Maraghi*, hal. 110.



*muamalah terdahulu*”. Hal ini berdasarkan firman Allah, “Allah memaafkan apa yang telah kamu lakukan dahulu.” Dan sebagaimana Nabi juga bersabda pada hari penaklukan Mekah “segala bentuk riba pada masa Jahiliyah diletakkan dibawah kedua kakiku ini, dan riba yang pertama kali aku letakkan ialah riba dari al-Abbas.” Nabi tidak menyuruh mereka mengembalikan kelebihan yang mereka peroleh pada saat Jahiliyah, namun dia memaafkan apa yang telah dilakukan tempo dulu, sebagaimana firman Allah, “maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu dan urusan nya (terserah) kepada Allah.” Yakni, riba yang telah dimakan sebelum ia diharamkan.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari al-Aliyah bin Abqa, “sesungguhnya Aisyah istri Nabi saw. Ditanya oleh Ummu Bahnah, yaitu ibu dari anak Zaid bin Arqam, ‘wahai Ummul Mukminin, apakah engkau kenal Zaid bin Arqam? Aisyah mengiyakannya. Ummul Bahnah berkata, ‘sesungguhnya aku menjual Zaid sebagai budak kepada Atha’ dengan harga 800 dinar. Lalu, Zaid memerlukan uang hasil penjualannya. Maka aku membelinya kembali sebelum jatuh tempo dengan harga 600 dinar’. Aisyah berkata “alangkah buruknya pembelianmu, alangkah buruknya pembelianmu itu. Sampaikanlah kepada Zaid bahwa dia benar-benar telah menghapuskan pahala jihad nya bersama Rasulullaah saw, sungguh dia telah menghapuskannya, jika dia tidak bertobat’. Ummu Bahnah berkata, aku meninggalkan yang 200 dan mengambil yang 600?’ lalu Aisyah membolehkannya.<sup>23</sup>

Pada penggalan ayat selanjutnya Allah berfirman yang artinya “barangsiapa yang kembali lagi” kepada riba setelah dia menerima larangan Allah mengenai riba, maka mestilah dia mendapat siksaan dan ditegaskan hujah kepadanya. Allah berfirman, “maka mereka itu lah penghuni neraka, sedang mereka kekal di dalamnya”. Masalah riba merupakan masalah yang musykil bagi mayoritas ulama. Maka, prinsip yang terpenting dalam hal ini adalah menjaga dari hal-hal yang syubhat supaya terhindar darinya.<sup>24</sup>

Allah kemudian menjelaskan bahwa ia akan meleburkan berkah riba dan merusak harta yang digunakan untuk kepentingan tersebut. Senada dengan itu, Abu Ja’far berkata: “Maksud firman Allah yang mengandung makna ”Allah memusnahkan riba” yaitu Allah akan mengurangi riba dan akan menghilangkannya. Kalangan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lebur disini ialah pada perlakuan yang dijumpai oleh pelaku riba dari orang-orang yang membutuhkannya, hal tersebut terbukti seperti apa yang menggejala di kalangan orang yang suka melakukan riba, dimana ketika itu kaum fakir miskin sangat memusuhi orang kaya.

---

<sup>23</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishhaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2008) hal . 343-344.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 344.

Terdapat pula penegasan dalam riwayat lainnya, “Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas berkata: *Allah memusnahkan riba*, ini berarti mengurangnya. Sama juga seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud dari Nabi Saw beliau bersabda: “*Riba itu sekalipun banyak akan menjadi sedikit*”. Adapun mengenai maksud dari firman Allah yang artinya “*Dan menyuburkan sedekah*” maksudnya disini, Allah akan melipat gandakan pahala dan menubuhkannya untuk orang yang bersedekah. Jika ada yang bertanya kepada kami bagaimana Allah Ta’ala melipat gandakan sedekah?” Jawabannya: “*Dia melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah*”.<sup>25</sup>

Selanjutnya pada ayat 278, Allah menyuruh hamba-hambanya yang beriman agar bertakwa kepadanya. Disamping itu, Allah juga melarang mereka melakukan sesuatu yang mendekatkan mereka kepada kemurkaannya dan menjauhkan mereka dari keridhaanya. Dimana Allah berfirman “*serta tinggalkanlah sisa riba*”, yakni tinggalkan hartamu yang merupakan kelebihan dari pokok yang harus dibayar oleh orang lain, setelah menerima peringatan ini, “*jika kamu adalah orang-orang yang beriman*” kepada apa yang di syariatkan oleh Allah, yaitu penghalalan jual beli, pengharaman riba dan syariat lainnya.<sup>26</sup>

Ayat di atas merupakan peringatan keras dan ancaman yang tegas bagi orang yang masih melakukan praktik riba setelah diberi peringatan. Dalam kasus ini, Ibnu Jureij berkata, “Ibnu Abbas berkata ikhwal ‘*ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu*’. Kemudian Allah berfirman “*Apabila kamu bertaubat maka bagimu pokok hartamu: kamu tidak menganiaya*” dengan mengambil tambahan “*dan tidak pula dianiaya*” dengan menghanguskan pokok harta. Namun, kamu memperoleh apa yang telah kamu berikan tanpa tambahan atau kekurangan. Firman Allah, “*Dan apabila dia dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui*”. Allah ta’ala menyuruh hambanya untuk sabar dalam menghadapi (membantu) orang yang sedang mengalami kesulitan dan tidak dapat membayar hutangnya, dan tidak seperti orang Jahiliyah dalam membungakan nya.<sup>27</sup>

Mengenai uraian tentang riba didalam al-Quran, umum tergambar bahwa istilah zakat dan padanannya selalu mengiringinya. Hal ini memberi kesan bahwa yang dilarang mempraktekkan riba adalah orang yang memiliki harta. Sebab mereka juga yang diperintah mengeluarkan zakat dan padanannya.

---

<sup>25</sup> Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, Syaikh Mahmud Muhammad Syakir, *Tafsir Ath-Thabari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal.734-735.

<sup>26</sup> Muhammad Nasib Rifa’i, Terj. Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 347.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 342- 348.

Disamping itu, kedua jenis transaksi ini, baik zakat maupun riba dilakukan oleh dua pihak. Meskipun kesan itu begitu kuat, tetapi harus dicatat bahwa dalam kenyataannya, praktek riba juga dilakukan antara orang kaya, sebagaimana terlihat dalam kasus riba antara keluarga Saqif di Ta'if dan keluarga al-Mugirah. Dalam praktek riba maka fungsi kesenjangan antara kaum kaya dan kaum miskin sangat menonjol. Berbeda dengan riba, dalam zakat dan shadaqah fungsi sosial hartanya diperankan, sehingga hubungan antara orang kaya dengan miskin terjalin dengan baik. Praktek riba dengan formula penambahan atas jumlah pinjaman yang pada umumnya pemberi pinjaman diperankan orang kaya dan penerimanya orang miskin, telah mendatangkan kesengsaraan<sup>28</sup> (*zulm*).<sup>29</sup>

Kesimpulan dari jenis riba yang dibicarakan dalam al-Baqarah ayat 275 adalah riba sebagai modal untuk berangkat perang dan termasuk kedalam golongan riba semi produksi. Disamping itu, di dalam ayat 275 ini juga mengandung bunga konsumsi dan bunga semi produksi. Dalam bunga semi produksi pada konteks sekarang ini contohnya adalah jenis bunga yang diperuntukan dalam biaya pendidikan, atau hutang membangun sarana sekolah dan itu hukumnya tidak boleh.<sup>30</sup>

### 3) al-Imran Ayat 130

Pada awal penghimpunan ayat tentang riba, Allah melarang kaum muslimin untuk menirukan tindakan kaum yahudi dan bangsa arab jahiliyah yang memakan riba dengan berlipat ganda, karena itu merupakan salah satu sumber kecelakaan dan bahaya. Imam jarir mengataka, “*Janganlah kalian memakan riba berlipat ganda dalam Islam, sesudah Allah memberikan petunjuk kepada kalian, seperti yang biasa kalian lakukan pada zaman jahiliyah*”.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> *Zulm* yang dulu terjadi menggambarkan sulitnya orang miskin mengangsur pelunasan hutang berikut bunganya. Tampaknya kezaliman yang menimpa orang miskin selaku peminjam menjadi keprihatinan penting bagi al-Quran. Sekiranya penambahan itu tidak mendatangkan kesengsaraan (*zulm*) tentu al-Quran tidak membicarakan nya. Dengan demikian secara esensial, riba tidak terlepas dari *zulm* ini. Dalam rangka kemanusiaan dan menjauhi *zulm*, maka kreditor tidak dibenarkan memungut “tambahan” dari debitor. Sedapat mungkin kreditor menolongnya, memberi tenggang waktu kepada debitor yang menghadapi kesulitan itu. Lebih utama bila kemudian kreditor mau memaafkan, menyedekahkan seluruhnya atau sebagian harta yang seharusnya dikembalikan oleh debitor. Sebaliknya bila peminjam adalah orang kaya yang mampu, maka ia dituntut untuk segera mengembalikan pinjamannya agar dana itu dapat segera dipergunakan pemiliknya. Lihat *Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal. 687.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 85-86.

<sup>30</sup> Perkuliahan Studi al-Quran dan Hadist dengan Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

<sup>31</sup> *Tafsir Al Maraghi*, jilid 4, Toha Putra Semarang, hal. 107.

Tafsir al Maraghi juga menyebutkan, bahwa Imam Ar-Razi mengatakan, “Pada masa Jahiliyah, bila seseorang berutang kepada seseorang sebanyak seratus dirham, jika tiba waktu pembayarannya, ternyata orang yang berutang belum bisa membayar utangnya”, ia akan mengatakan, “Tambahilah waktu pembayarannya, biar nanti aku tambah jumlah pembayarannya.” Dan ini, terkadang mencapai jumlah duaratus dirham. setelah tiba waktu yang dijanjikan, terulang lagi hal yang serupa, dan hal itu terjadi beberapa kali. Sehingga, dengan seratus dirham ia dapat mengambil berlipat ganda dari modalnya. Demikianlah yang dimaksud dengan firman-Nya: *Adh’afan Mudha’afah*.<sup>32</sup> Tradisi riba tersebutlah yang mereka lakukan sepanjang tahun).<sup>33</sup> Allah melarang semua jenis riba, yang sedikit maupu banyak. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi si pemberi pinjaman dengan imbalan penangguhan pelunasan adalah riba, baik manfaat itu berupa uang ataupun barang, banyak ataupun sedikit.<sup>34</sup> Allah menyuruh hambanya bertakwa kepadanya supaya mereka peroleh keberuntungan, baik di dunia maupun akhirat. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah mengancam mereka dengan neraka dan menakut-nakuti dengan nya.<sup>35</sup>

Riba atau kelebihan yang terlarang didalam ayat ini adalah yang sifatnya “*adh’afan mudha’afah*”. Kata *adh’afan* adalah bentuk jamak dari *dhi’f* yang berarti serupa, sehingga yang satu menjadi dua. Kata *dhi’fain* adalah bentuk ganda, sehingga jika anda mempunyai dua maka ia akan menjadi empat, *adh’afan* yang dimaksud disini adalah berlipat ganda. Memang demikianlah kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat Jahiliyah. Kata “*adh’afan mudha’afah*” bukanlah syarat bagi larangan ini, ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit, atau tidak berlipat ganda atau berganda maka riba atau penambahan itu menjadi boleh.

Berdasarkan tafsir Fii Zhilalil-Qur’an pada kata “*adh’afan mudha’afah*”, kitab tafsir tersebut membatasi makna berlipat ganda yang dimaksud disini, karena ada suatu kaum yang hendak bersembunyi di belakang ayat ini dan mengambil celahnya dengan mengatakan bahwa riba yang diharamkan itu ialah yang berlipat ganda. Sedangkan bunga sebesar empat persen, lima persen, tujuh persen, sembilan persen, tidak termasuk berlipat ganda dan tidak termasuk ke dalam bingkai pengharaman. Didalam tafsir ini dijelaskan bahwa makna “*adhafan mudha’afah*” itu adalah untuk mensifati

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Mu Jalaluddin as-Suyuthi, terj. Tim Abdul Hayyie, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran*, cet.3 (Jakarta: Gema Insani, 2009), hal. 135.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, terj. Muhtadi, *Tafsir Al-Wasith: Al Fatihah-At Taubah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal.214.

<sup>35</sup> Muhammad Nasib Rifa’i, Terj. Syihabuddin, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: jilid 1* (Jakarta: Gema Insani, 20 12), hal. 439.

peristiwa bukan sebagai syarat yang berhubungan dengan suatu hukum. Sedangkan, ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 278 secara *qath'i* atau pasti dalam mengharamkan riba secara mendasar tanpa adanya upaya penentuan berupa pembatasan dan persyaratan tertentu, hal ini berdasarkan “*Tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut)*”, konteks riba bagaimanapun modelnya.

Muhammad Rasyid Rida melihat bahwa kezaliman yang terkandung dalam *riba* Jahiliyyah sifatnya berlipat ganda. Agaknya beliau terpengaruh dengan pandangan gurunya, dalam hal ini Muhammad Abduh mengatakan bahwa “Adapun riba adalah istilah tentang penyerahan banyak dirham atau yang sejenis, yang pengambilannya dengan lipat ganda”. Muhammad Rasyid Ridha, mengatakan bahwa kezaliman yang terkandung dalam riba Jahiliyyah adalah sifatnya yang berlipat ganda, dimana tambahan tersebut diberikan tanpa didasarkan pada rasa suka rela tetapi atas dasar keterpaksaan saja.<sup>36</sup> Senada dengan itu, para ulama menekankan pembahasan surah Al-Imran pada kata *adh'afan mudha'afah*. Dari bahasan tersebut, kemudian memunculkan dua kelompok besar, *pertama*, ulama yang memegang bahwa penyebutan kata tersebut hanya merupakan informasi tentang perilaku orang Arab pra-Islam, dan tidak menjadi syarat keharaman *riba*. *Kedua*, sebaliknya, menjadikan unsur adanya lipat ganda sebagai syarat keharaman *riba*.<sup>37</sup>

Sistem riba akan senantiasa terwujud dengan wataknya. Jadi ia tidak terbatas pada praktik yang berlaku di Jazirah Arab saja, tetapi ia merupakan sifat yang lazim bagi semua sistem dan pada setiap waktu. Sistem ini dapat merusak kehidupan spiritual dan moral manusia, sebagaimana ia juga merusak kehidupan ekonomi dan politik. Dari semua itu tampaklah hubungannya dengan kehidupan seluruh umat dan akan menimbulkan akibat buruk bagi mereka. Dalam hal ini, ajaran Islam yang ingin membangun kaum muslimin berniat hendak membersihkan kehidupan spiritual dan moral mereka, sebagaimana ia menginginkan kesejahteraan kehidupan ekonomi politik.<sup>38</sup>

Dalam tafsir al-Kasysyaf dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah apabila membaca ayat di atas beliau berkata “*Inilah ayat yang paling menakutkan dalam al-Quran, karena Allah mengancam orang-orang yang beriman terjerumus ke dalam neraka yang disediakan Allah untuk orang-orang kafir*”. Memang riba adalah kejahatan ekonomi yang terbesar. Ia adalah penindasan terhadap yang butuh. Penindasan dalam bidang ekonomi, dapat lebih besar dari pada penindasan dalam bidang fisik, Ia adalah pembunuhan sisi kemanusiaan

---

<sup>36</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)* Jilid. III (Mesir: Dar al- Manar, 1376 H), hal. 108.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> Sayyid Quthb, terj. As'ad Yasin dkk, *Fi Zhilalil Qur'an*, cet. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 159-160.

manusai dan kehormatannya secara berkesinambungan. Tidak heran jika sekian banyak ulama antara lain Syekh Muhammad ‘Abduh yang menilai kafir orang-orang yang melakukan praktek riba walaupun mengakui keharamannya dan walau dia mengucapkan kalimat syahadat dan secara formal melaksanakan shalat, adalah serupa dengan orang-orang kafir yang terancam kekal di neraka.<sup>39</sup>

Berdasarkan Qs. Al-Imran ayat 130 lahirlah istilah Riba jahiliyah jika berbicara dalam konteks makna sekarang disebut juga riba *fahisyah* (keterlaluan labanya) yaitu riba yang labanya berlipat ganda dari modalnya, dan tambahan yang mencolok ini terjadi setelah tiba saat pembayaraan dimana dalam transaksi pertama tidak disebutkan. Dan riba jenis inilah yang dinamakan riba *nasi’ah*. Abu Abbad mengatakan, “Nash al-Quran menunjukkan pengertian riba *nasi’ah*<sup>40</sup> yang memang pada masa itu dikenal di kalangan mereka (orang-orang Jahiliyah).<sup>41</sup>

Surat al-Imran ayat 130 menjelaskan tentang larangan mengambil riba secara berlipat ganda dalam praktek seperti ini termasuk dalam riba produksi dalam jual beli.<sup>42</sup>

#### 4) an-Nisa ayat 161

Pada ayat yang lalu telah disebutkan bahwa salah satu bentuk kezaliman besar orang-orang Yahudi adalah menghalangi manusia menuju jalan Allah, maka ayat ini menyebut bentuk lain dari kezaliman mereka yaitu praktik riba yang diharamkan Allah,<sup>43</sup> yakni disebabkan mereka memakan riba yang merupakan sesuatu yang sangat tidak manusiawi padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya, dengan demikian mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus, yaitu tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah oleh karena mereka memakan harta orang dengan jalan batil seperti melalui penipuan, atau sogok menyogok dan lain-lain. Allah telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka, yakni Ahl al-

<sup>39</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hal. 217.

<sup>40</sup> Secara global ada dua jenis riba yaitu riba *Nasi’ah* (yang biasa dikenal pada masa Jahiliyah), dan riba *fadhhal* dimana riba jenis ini tidak ada pelarangannya didalam al-Quran hanya saja pelarangannya disebutkan dalam sunnah rasul yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda “janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali masing-masing sama timbangannya. Dan janganlah kalian menjual perak dengan perak kecuali timbangan masing-masing sama dan jenisnya sama, dan janganlah kalian melebihi salah satunya karena aku khawatir kalian melakukan Ar-Ramma (riba)”. Lihat *Tafisir Al Maraghi*, jilid 4 (Semarang: Toha Putra), hal. 110.

<sup>41</sup> *Tafisir Al Maraghi*, jilid 4, Toha Putra Semarang, hal. 109.

<sup>42</sup> Perkuliahan Studi al-Quran dan Hadist dengan Dr. Hamim Ilyas, M.Ag.

<sup>43</sup> Wahbah az-Zuhaili, terj. Muhtadi, *Tafsir Al-Wasith: Al Fatihah-At Taubah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal.363.

Kitab<sup>44</sup> siksa yang pedih diakhirat kelak. Demikianlah diantara ayat yang menyingkap karakter kaum yahudi.<sup>45</sup> dalil di atas jelas terbaca juga bahwa Allah mengharamkan kepada Ahl al-Kitab<sup>46</sup> memakan riba, dimana kalimat ‘*minhum*’ (diantara mereka) dalam firman-Nya “*lilkafirina minhum*” (untuk orang-orang yang kafir diantara mereka).<sup>47</sup>

Pengharaman riba tersebut hingga kini masih ditemukan dalam kitab taurat yang ada ditangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam Kitab Perjanjian Lama Keluaran 22:25 ditemukan tuntunan berikut: “*jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-ku, orang yang miskin diantara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya*”. Al-Mawardi berkata: “*Bahkan ada yang menyatakan bahwa riba tidak pernah dihalalkan dalam syariat manapu.*” Dalam hal ini riba telah dilarang bahkan dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum al-Quran.<sup>48</sup>

Dari paparan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa ayat-ayat riba dalam al-Quran yang dilihat dengan kerangka *munasabat* menunjukkan karakter sebagai berikut:

- 1) Riba menjadikan pelakunya kesetanan, tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, seperti tidak dapat membedakan jual-beli yang jelas halal dengan riba yang haram.
- 2) Riba merupakan transaksi utang piutang dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak *zulm*, ditandai dengan “lipat ganda”. Di surah al-Baqarah *zulm* ditekankan, sedangkan dalam surat Al-Imran sifat “lipat ganda” ditekankan, Dengan demikian *zulm* relevan dengan lipat ganda.
- 3) Dari sikap al-Quran yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, zakat, atau infaq, maka diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhkan persaudaraan, bahkan menuju permusuhan. Sebab, sedekah

---

<sup>44</sup> Ahl al-kitab memiliki pengertian sebagai orang-orang yang mempunyai atau berpegangan kepada suatu kitab. Pada saat al-Quran diturunkan di tanah Arab, khususnya di tanah Hijaz, yang disebut ahl al-kitab adalah komunitas Yahudi dan Nasrani yang masing-masing berpatokan kepada kitab Taurat dan Injil, Lihat Fadhli Lukman, *Asma' al-Quran sebagai Self Identity*, hal.42.

<sup>45</sup> Sayyid Quthb, terj. As'ad Yasin dkk, *Fi Zhilalil Qur'an*, cet. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal.129.

<sup>46</sup> Selain itu, menurut Rasyid Rida memasukkan 8 atau 10 kelompok dalam ahl al-kitab, yakni Yahudi, Kristen, Shabi'ah, Majusi, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan Shinto, Lihat Hamim Ilyas, *Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga: pandangan muslim modernis terhadap keselamatan non-muslim*, (Yogyakarta: Safiria Insania , 2005), hal. 69.

<sup>47</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet.9 (Jakarta: Lentera Hati, 2007),hal. 655-656.

<sup>48</sup> Wahbah Az Zuhaili, *Fiqih Islam Waadillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.

dan padanannya yang merupakan antitesa riba mempunyai watak mengakrabkan persaudaraan dan membuat iklim tolong-menolong.<sup>49\</sup>

## Pengelompokan Riba

Mengenai pengelompokan riba, berdasarkan pesan dalam hadist dan al-Quran, disini riba dapat dipahami sebagai sebuah kaedah.<sup>50</sup> Kaedah tidak boleh ada riba disini umumnya dibangun di atas pondasi yang umumnya tidak boleh ada riba, dan yang khususnya dibangun berdasarkan azas itikad baik yaitu itikad untuk tidak merugikan, oleh karena demikian tidak boleh ada gharar / gharar sebagai kaedah (ketidak jelasan) yang membuat salah satu pihak mengambil keuntungan secara sepihak. Karena riba sebagai kaedah, jadi didalam al-Quran ketika uraian tentang riba maka dihubungkan dengan hadiah, hutang piutang, dan kegiatan produksi (jual beli).

Berdasarkan kajian literatur riba oleh para ulama, ada yang membahas riba sebagai azas hukum, sebagai kaedah<sup>51</sup> hukum, dan sebagai akad. Yang membahas riba sebagai azas hukum diantaranya Prof. Hasby Ash shiddieqy, beliau adalah orang yang pertama di Indonesia yang membahas tentang muamalah beserta azasnya. Menurut Prof. Hasby yang termasuk salah satu dalam azas muamalah nya yaitu tidak adanya unsur riba, tidak ada gharar, tidak ada maisir. Selain itu ada juga yang membahas tentang riba dalam bentuk akad seperti yang ada didalam kitab *fathul wahhab* dimana didalam kitab ini diantaranya dijelaskan tentang akad riba dalam prakteknya yaitu menjual barang dengan dua macam harga yang dilakukan dalam satu akad, seperti berikut:

(و) عن (بيعتين في بيعه) رواه الترمذى وغيره وقال حسن صحيح (كبيعتك) هذا (بألف نقدا أو بألفين لسنة) فخذها بأيهما شئت أشاء وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض.<sup>52</sup>

Umumnya penggolongan riba dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

### 1) Riba *Qardh* (riba dalam pinjaman)

Substansi dalam riba ini adalah riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria bahwa untung muncul bersama resiko (*al-ghunmu bil ghurmi*) dan hasil muncul bersama biaya (*al-kharraj bidh dhaman*). Transaksi semisal ini mengandung pertukaran kewajiban

<sup>49</sup> Muh. Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hal.88.

<sup>50</sup> Riba didalam al quran dan hadist tergolong pada kaedah, sehingga oleh karena riba sebagai sebuah kaedah maka riba ada 73 pintu.

<sup>51</sup> Kaedah adalah aturan hukum yang mencakup perincian hukum yang lain.

<sup>52</sup> *Fathul Wahab*, hal. 165.



menanggung beban hanya karena berjalannya waktu.<sup>53</sup> Riba *qardh* bisa disebut sebagai riba *nasi'ah*<sup>54</sup> dan riba *duyun*. Pada praktik konvensional, riba *nasi'ah* ditemui dalam pembayaran bunga kredit, tabungan, giro, pembayaran bunga deposit dan lainnya. Riba *qardh* juga disebut riba jahiliyah yaitu karena hutang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman. Dalam transaksi di perbankan memberikan pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*) sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*mu'awadhah*). Jadi transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan berubah menjadi transaksi bermotif bisnis.<sup>55</sup>

## 2) Riba *Buyu'* (riba dalam jual beli)

Riba *buyu'* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya atau berbeda waktu penyerahannya (tidak tunai). Riba *buyu'* juga disebut riba *fadh'l* yaitu riba yang timbul karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, sama kuantitas dan sama waktu penyerahan. Jual beli atau transaksi seperti ini mengandung *gharar*, atau ketidakadilan bagi salah satu pihak terhadap nilai masing-masing barang yang dipertukarkan.<sup>56</sup>

## Persoalan Kontemporer Mengenai Bunga Dan Riba

Konsep yang umum dipahami dalam pembahasan tentang riba yaitu dengan memahami riba sebagai tambahan dalam hutang piutang. Mengenai konsep riba dalam pengertian asal tambahan atas hutang piutang itu keliru besar. Hal ini didasarkan pada hadist yang menjelaskan tentang pintu riba, dimana terdapat 73 pintu riba. Dalam hal ini, hutang piutang hanya merupakan salah satu pintu dari sekian pintu riba yang ada, sehingga masih ada 72 pintu riba yang lain dalam pembicaraan para ulama tentang riba, khususnya riba *fadh'l*

---

<sup>53</sup> Adi Warman Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 37.

<sup>54</sup> *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Jadi dalam riba ini untung muncul tanpa adanya risiko, hasil usaha muncul tanpa adanya biaya. Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kezaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah*, yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya *uncertain* (tidak pasti) menjadi *certain* (pasti). Pertukaran kewajiban menanggung beban ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak.

<sup>55</sup> Adi warman Karim, Oni Sahroni, *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonom* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hal. 5-9.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 28-29.

dimana jual beli juga termasuk kedalam pintu riba. Oleh karena itu, keliru atas interpretasi tentang tidak adanya riba dalam transaksi jual beli.<sup>57</sup>

Berdasarkan literatur yang umum dalam ilmu ekonomi, bunga akan timbul dari sejumlah uang pokok yang lazim disebut dengan istilah *kapital* atau modal berupa uang. Selain itu, bunga juga disebut dengan istilah *rente* atau *interest*. Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank dengan dasar prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya.<sup>58</sup> Bunga juga dapat diartikan sebagai *harga* kepada deposan atau pihak yang memiliki simpanan dengan kreditur atau nasabah yang memperoleh pinjaman yang kemudian harus dibayar kepada bank. Mengenai tujuan dari proses peminjaman dana oleh nasabah kepada bank dapat dilakukan dengan berbagai keperluan. Dalam hal ini, jika saja nasabah yang meminjam dana dari bank diperuntukkan sebagai modal usaha atau bukan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, jelas dia akan mendapat keuntungan dari usahanya yang dimodali oleh bank tersebut.<sup>59</sup>

Evolusi konsep riba ke konsep bunga tidak lepas dari perkembangan lembaga keuangan<sup>60</sup>, khususnya bank. Terdapat kajian menarik disini, yaitu kontroversi tentang persoalan halal tidaknya bunga (*interest*) sebagai instrumen keuangan yang sejak lama rentan menjadi sumber kontroversi di seluruh dunia Islam. Sumber kontroversi ini adalah ayat-ayat al-Quran yang melarang riba dalam sebuah praktek Arab kuno.<sup>61</sup> Oleh karena itu, selama berabad-abad banyak kaum muslim yang menyimpulkan bahwa ayat-ayat tersebut merupakan kontrak pinjaman yang menetapkan keuntungan tertentu bagi si pemberi pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah atau haram dan itu terlepas dari tujuan, jumlah pinjaman, maupun lembaga yang terlibat.

Perbedaan pendapat dalam memandang bunga (*Interest*) terjadi sejak kebangkitan era industri di Eropa. Perekonomian dunia yang dikuasai oleh negara-negara barat sangat mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan, sehingga menimbulkan transformasi nilai dan sistem diberbagai bidang terutama pada sistem politik dan ekonomi. Perbedaan awal bukan pada

---

<sup>57</sup> Perkuliahan Studi al-Quran dan Hadist dengan Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

<sup>58</sup> Komaruddin, *Kamus Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, edisi baru, 1994), hal.80.

<sup>59</sup> Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hal. 14.

<sup>60</sup> Lembaga keuangan timbul karena kebutuhan modal untuk membiayai industri dan perdagangan, yang modal utamanya berasal dari kaum pedagang. Pembiayaan kecil-kecilan bisa di atasi dengan modal sendiri, tetapi dalam kasus kebutuhan kredit dengan jumlah banyak atau skala besar maka modal harus dicari dari sumber lain, disinilah timbulnya keperluan bank sebagai lembaga perantara antara mereka yang membutuhkan kredit dengan mereka yang memiliki surplus modal.

<sup>61</sup> yakni apabila seseorang berhutang maka hutangnya akan berlipat jika ia menunggak lagi maka hutangnya akan berlipat kembali.

permasalahan bunga bank, akan tetapi pada hukum riba (*usury*) yang menyerupai riba, dalam hal ini bunga bank masuk pada kategori yang menyerupai riba.

Adapun cendekiawan yang mengharamkan bunga (*Interest*) diantaranya adalah Abu Zahrah, Abu a'la al-Maududi, Yusuf Qardawi, Nejatullah Siddiqi, M. Umer Chepra, Wahbah Zuhaili, begitu juga jumbuh ulama lainnya. berbanding dengan itu, adapun tokoh yang pertama kali mempengaruhi pengertian riba adalah Syaikh Muhammad Abduh.<sup>62</sup> Sedangkan dalam golongan modernis yang pemahamannya secara kontekstual dan mengedepankan aspek moralitas dalam memahami riba, karena berpegang pada “*laa tuzlimuna wala tuzlamun*”, maka riba disini dibedakan dengan bunga bank, kaum modernis ini dipelopori oleh Fazlur Rahman. Fazlur Rahman berpendapat bahwa bunga bank itu belum bisa dihukumi seperti riba sebab bunga bank belum tentu memiliki unsur seperti riba yakni menzalimi, karena dilihat dari realita sekarang orang yang berhubungan dengan bank bukanlah orang yang tidak mampu.

Berbeda dengan masa jahiliyah, berdasarkan historisnya Fazlur Rahman mengungkapkan bahwa jazirah arab dahulunya menjadi wilayah yang sibuk dibidang perdagangan, kondisi tersebut membuat rentan adanya praktik-praktik yang tidak beretika seperti mengurangi timbangan dan takaran, terjadinya eksploitasi seperti praktik riba yang berlipat ganda, sehingga berakibat pada kesenjangan, dimana yang kaya semakin jaya sedangkan yang miskin akan bertambah sengsara. Inti sari dari pendapat Fazlur Rahman ini adalah ideal moral yang setiap waktu perlu ada pengkajian ulang karena nilai moral di suatu tempat itu berbeda dengan nilai moral yang berlaku ditempat lain.<sup>63</sup>

Menurut Dawam Rahardjo, bunga bank itu dibolehkan, karena dalam konteksnya disini Bank pun membayar ongkos untuk bisa memberikan pinjaman. Terkait dengan itu, modal itu dikategorikan “modal murni” yaitu tingkat bunga nominal dikurangi beberapa ongkos, seperti biaya-biaya administrasi, jaminan terhadap keamanan hutang pokok maupun bunganya. Selain itu juga memungkinkan merosotnya daya beli uang baik karena inflasi maupun nilai tukar terhadap mata uang asing, dan juga ongkos-ongkos yang diperlukan untuk menjaga keutuhan uang karena pembayaran dengan cara angsuran. Semua ongkos itu dalam rangka menjaga amanah dari pemilik modal.

---

<sup>62</sup> Syaikh Muhammad Abduh seorang tokoh pembaru pemikiran Islam Mesri abad ke-19, mengatakan bahwa bunga yang tidak terlalu tinggi tingkatnya diperbolehkan, meski demikian ia tetap berpendapat bahwa riba haram hukumnya. Ia mengganti pengertian bunga sebagai keuntungan. Lihat Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet.1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 596.

<sup>63</sup> Syafrina Yani, Skripsi: *Kronologi Ayat Riba dan Istinbath Hukumnya* (UIN Sunan Kalijaga, 2017), hal. 20- 31.

Dari keterangan di atas kita bisa menarik kesimpulan bahwa tinggi rendahnya tingkat bunga itu bersifat relatif, karena tingkat bunga bisa tinggi hanya karena faktor inflasi.

Adanya Undang-undang perbankan yang memayungi kelembagaan bank merupakan sebuah payung hukum yang dapat menjadi sebuah alternatif atau jalan keluar dari riba karena dibangun atas tiga prinsip, yaitu prinsip kesukarelaan, perlindungan terhadap pihak yang rawan kerugian, dan adanya kejelasan aturan tentang keuntungan pada tiap pihak. Selain itu, tokoh Muhammadiyah yaitu Kasman Singodimedjo juga berkata bahwa umat muslim seharusnya tidak lagi mempermasalahkan haram halalnya bunga bank. Baginya, bank adalah lembaga yang tidak saja dibutuhkan oleh masyarakat tetapi juga merupakan faktor yang menentukan dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi umat Islam harus mengembangkan perbankan. Selama umat Islam tidak mau berkembang maka mereka akan ketinggalan dari golongan lain yang mengembangkan dan menguasai bisnis uang dan modal.

Sungguh pun demikian, dewasa ini bagi mereka yang meyakini bahwa bunga bank yang kita kenal sekarang adalah riba yang diharamkan, maka Bank Syariah adalah konsep alternatif untuk menghindari riba, sekaligus juga berusaha menjawab tantangan kebutuhan kredit guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Meski demikian, Dawan Rahardjo menilai bahwa bank syariah adalah sebuah modus untuk menghindari praktek pengkreditan yang mengandung unsur riba yang diharamkan, oleh karena demikian Bank Syariah sebagai solusi pun belum tentu menjamin kesejahteraan dalam prakteknya, sehingga bagi pihak lembaga membutuhkan kontrol dengan berbagai inovasi supaya menjadi alternatif bank halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kelembagaan bank.<sup>64</sup>

Sesungguhnya, bunga telah dianggap penting demi keberhasilan pengoperasian sistem ekonomi yang ada bagi masyarakat. Tetapi Islam mempertimbangkan bunga itu sebagai kejahatan yang menyebarkan kesengsaraan dalam kehidupan.<sup>65</sup> Seperti halnya pandangan dari Abdullah Saed, bahwa bunga bank konvensional adalah boleh, karena tidak mengandung unsur-unsur yang merupakan tujuan utama pelarangan riba. Di mana menurutnya, unsur utama dalam aspek pelarangan riba dalam al-Quran adalah terciptanya kezaliman yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, *lā tazlīmūna wa lā tuẓlāmūn*. Dalam semua produk perbankan syariah apabila produk yang ada dalam perbankan terkait sesuai berdasarkan syariah, maka

---

<sup>64</sup> Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Cet.1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hal .611-614.

<sup>65</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III ( Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, cet. II, 2002), hal. 76.

halal karena menganut sistem bagi hasil.<sup>66</sup> Sedangkan menurut Yusuf Qordhowi bahwa bunga bank adalah riba yang diharamkan, karena riba adalah semua tambahan yang disyaratkan atas pokok harta. Dan bunga bank juga termasuk *riba nasi'ah* sehingga umat Islam tidak boleh bertransaksi dengan perbankan yang menganut sistem bunga. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah: 278-279 dan juga bunga bank itu termasuk dalam *riba yang berlipat ganda* dalam seperti dalam surat al-Imran :130.<sup>67</sup>

Mengenai macam-macam bunga yang diberikan kepada nasabah dalam kegiatan perbankan diantaranya yaitu, Bunga simpanan (*Funding*). Bunga simpanan merupakan bunga yang diserahkan sebagai upaya balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di perbankan. Dalam oprasionalnya, bunga simpanan merupakan bunga yang berbentuk harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Dalam bunga simpanan ini, apakah boleh untuk diambil keuntungannya (diterima) atau tidak? dan apakah bunga simpanan ini termasuk riba yang diharamkan? Dari sini, maka penulis akan mengutarakan berbagai pendapat dari kalangan ulama yang sebagian membolehkan dan sebagian lagi mengharamkan dengan berbagai argumen yang mereka utarakan.

Menurut Syekh Mahmud Syaltut, Rektor al-Azhar, dalam bukunya *al-Fatawa*, mengatakan bahwa keuntungan dari *postpaarbank* (Tabungan Pos) dan terhadap hukum penabungan itu adalah halal. Dasar kebolehanya adalah sebab ia tidak berupa pinjam meminjam antara si penabung dengan *postpaarbank* itu. Yang terjadi disini adalah pihak penabung yang datang ke tabungan pos secara sukarela lalu berharap agar uangnya diterima oleh lembaga pos. Nasabah mengetahui bahwa lembaga akan menggunakan uang itu dalam proyek bisnis yang kecil kemungkinannya akan mengalami kerugian, kalau tak boleh dibilang tidak pernah rugi.<sup>68</sup> Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa keuntungan dari bank tersebut dapat diqiyaskan dengan aktivitas syirkah, Pendapat Syaltut berbeda dengan pendapat kalangan ulama Mesir saat itu yang menyatakan bahwa, keuntungan yang diberikan oleh bank adalah haram.<sup>69</sup>

Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida, walaupun tidak memberi keterangan yang jelas tentang bunga (*interest*) yang diberikan kepada uang simpanan penabung, namun kelihatannya mereka bisa mentolerirnya jika saja jenis tabungannya adalah tabungan berbentuk *mudharabah*. Muhammad

---

<sup>66</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Edisi Kedua, cet IV, 2000), hal.185.

<sup>67</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* (Darul Ma'rifah, 1985), hal. 254.

<sup>68</sup> Abdul. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam : Antara Fakta dan Relita kajian pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, cet I, 2003), hal. 86-87.

<sup>69</sup> *Ibid*, hal. 351.

Abdud dan Rasyid Rida berargumen bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. al-Imran :130.<sup>70</sup> Apabila produk tersebut dalam perbankan Islam yang didasarkan prinsip syariah maka halal karena bertumpu pada sistem bagi hasil.<sup>71</sup> Selain bunga simpanan, di perbankan juga terdapat bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam berupa harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank, sebagai contohnya adalah bunga kredit.<sup>72</sup>

Berbagai perbedaan pendapat sudah penulis jabarkan di atas, terlepas dari berbagai perbedaan tersebut karena riba sendiri memiliki banyak pintu yang hukumnya belum final, seperti yang dikatakan sahabat Umar bin Khatab “*ada tiga hal yang saya ingin untuk dijelaskan secara final oleh nabi, tapi sampai nabi muhammad wafat belum ada penjelasan final mengenai tiga hal itu, tiga hal itu diantaranya adalah :bagian warisan dari kakek, dalalah, dan yang ketiga adalah pintu riba*”. Oleh karena itu, mengenai pintu riba dapat kita simpulkan bahwa penjelasannya belum selesai dan belum final. Maka dari itu Ibnu Katsir mengatakan bahwa bab riba itu termasuk masalah yang paling rumit dikalangan para ulama, oleh karena kerumitannya sampai sekarang tidak selesai.

Senada dengan itu, sebenarnya manusia tidak perlu menyibukkan diri dalam kerumitan tersebut, dimana ketika kita berbicara tentang bunga mungkinkah kita sekarang hidup tanpa bunga? Bunga di Indonesia merupakan salah satu instrumen untuk mengendalikan inflasi, bunga itu menjadi instrumen juga dalam mengendalikan nilai tukar rupiah. Jika saja bunga rendah, maka nilai tukar rupiah akan menurun, karena kalau bunga rendah orang yang uangnya dalam bentuk valuta asing tidak mau menabungkan uangnya dibank Indonesia, karena lebih baik dia nabung di bank luar negeri. Sebagai contohnya, jika menabung dibank Amerika meskipun suku bunganya 1,75% itu lebih menguntungkan dari pada di Indonesia dengan kondisi suku bunga sejumlah 8%. Oleh karena itu, jika suku bunga rendah maka nilai tukar rupiah akan anjlok dan jika nilai tukar rupiah anjlok maka kita tidak bisa melakukan import.

---

<sup>70</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam* (Darul Ma'rifah, 1985), hal. 254.

<sup>71</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, cet. IV (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hal. 185.

<sup>72</sup> Contoh jual beli kredit atas akad riba seperti yang disebutkan dalam kitab fathul wahhab “*Dan dilarang menjual satu barang dengan dua kali transaksi (akad), sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lainnya, ia berkata hadits ini termasuk hasan dan sahih, semisal “Aku jual barang ini dengan harga 1000 secara kontan, atau dengan harga 2000 dibayar (dicicil) selama 1 tahun, maka pilihlah diantara dua harga tersebut yang kamu kehendaki*”. Ketidaksahhan akad ini karena tidak ada kepastian di dalam harga. Lihat (*Fathul Wahab*, bab al-Riba juz 1) hal. 165.

Menurut fakta yang terjadi, dimana Indonesia sangat bergantung bahan import, contohnya dalam bahan baku obat yang merupakan kebutuhan semua orang. Sehingga diindonesia untuk keluar dari sistem bunga itu tidak mungkin. Lalu jika ditelaah dari luar maka akan ada waktunya bank itu tanpa bunga, bahkan tanpa label syariah tapi tanpa bunga. Bukan hal mustahil untuk terwujudnya suku bunga minus, hal ini dapat diupayakan jika saja negara iklim investasinya baik, ketika iklim investasinya bagus maka orang yang punya uang akan lebih suka menginvestasikan dari pada menabung dibank. Sehingga nasabah hanya akan menabung dibank dalam rangka keamanan asetnya saja, karena hanya untuk keamanan, hal ini berarti bahwa bank hanya memberi jasa, maka orang yang menabung dibank bukannya dapat uang tapi malah uangnya dikurangi untuk membayar jasa, sehingga bunga minus. Sebagai contohnya dari gambaran penjelasan tadi adalah negara Jepang. Jepang tidak pakai label syariah tapi dalam prakteknya mereka berhasil membentuk iklim investasi yang bagus melalui prinsip kejujuran.<sup>73</sup>

## KESIMPULAN

Bukti sejarah, dan penjelasan dari al-Quran atau hadis di atas sudah begitu jelas menyatakan keharaman riba. Oleh karena itu, apabila telah datang peringatan Allah tentang haramnya riba tersebut, maka harus berhenti melakukan praktik riba. Mengenai riba yang dilakukan sebelum datangnya peringatan Allah tentang haramnya riba, maka urusan tersebut terserah Allah Swt. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dengan melipat gandakan pahalanya begitu juga dalam hal zakat.

Pada faktanya, berbagai polemik halal haramnya bunga dalam sistem perekonomian yang disamakan atau tidak disamakan dengan riba (*usyur*) banyak perbedaan pendapat seperti yang telah penulis jelaskan di atas baik dari kesarjanaan modern atau sebelumnya. Tapi terlepas dari itu menurut penulis semua nya tergantung pada rujukan dan pijakan masing-masing, berhubung permasalahan riba termasuk polemik hukum yang belum sempat rasulullah jelaskan sebelum beliau wafat. Lumrah menimbulkan banyak penafsiran dan jika kembali kepada hadist Rasulullah tentang jumlah pintu riba wajar-wajar saja timbul perbedaan pandangan, meski tetap berpijak pada satu hal bahwa riba hukum nya haram.

Ada hal yang ditekankan dalam pelarangan riba, yaitu "*laa tazlimuna wala tuzlamun*". Sesungguhnya syariat Allah adalah untuk menjadikan kehidupan manusia lebih baik, ada hikmah dibalik larangan riba tersebut juga bertujuan untuk mencapai rahmatnya. Mengenai diskursus bunga, diantara jalan

---

<sup>73</sup> Perkuliahan Studi al-Quran dan Hadist dengan Dr. Hamim Ilyas, M.Ag

untuk keluar dari sistem tersebut adalah dengan membaiknya iklim investasi yang mengantarkan ke minusnya bunga, tetapi karena iklim investasi di Indonesia untuk saat ini tidak begitu baik, sehingga mustahil negara kita berdiri tanpa bertopang atas suku bunga. Mengenai penggolongan riba yang dijelaskan dalam surat ar-Rum adalah riba konsumsi, sedangkan yang dijelaskan dalam surat al-Baqarah adalah riba semi produksi dan riba konsumsi. Dan dalam surat al-Imran dijelaskan tentang riba produksi dalam jual beli.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Isa, (1980): *Wadh'urriba Fii Binai Iqtishadii*, Darul Bahust 'ilmiyyah.
- Abdullah bin Muhammad, bin Abdurrahman bin Ishhaq Alu Syaikh, (2008): *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Syafi'I.
- Ahmad Syaikh Muhammad Syakir, Mahmud Syaikh Muhammad Syakir, (2008): *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Qardhawi, Yusuf, (1985): *al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam*, Darul Ma'rifah.
- Anwar, Syamsul, (2007): *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books.
- Asy-Syarbini, Mughni al-Muhtaj, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Az Zuhaili, Wahbah, (2011): *Fiqih Islam Waadillatuhu*, Jakarta: Gema Insani.
- az-Zuhaili, Wahbah terj. Muhtadi, (2012): *Tafsir Al-Wasith: Al-Fatihah-At-Taubah*, Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, (2001): *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: PT. Pustaka Panjimas.
- Ilyas, Hamim, (2005): *Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga: pandangan muslim modernis terhadap keselamatan non-muslim*, Yogyakarta: Safiria Insania.
- Jalaluddin, Muhammad as-Suyuthi, terj. Tim Abdul Hayyie, (2009): *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat al-Quran*, Jakarta: Gema Insani.
- Komaruddin, (1994): *Kamus Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mushthafa, Ahmad al-Maraghi, (1969): *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi.
- Mustafa, Ahmad Al-Maragi, (1992): *Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang.
- Najib Muhammad Rifa'i, Terj. Syihabuddin, (2012): *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir: jilid I*, Jakarta: Gema Insani.
- Nasution, Khioruddin, (1996): *Riba dan Poligami; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Purwaatmaja, Karnaen, (1997): *"Apakah Bunga sama dengan Riba"?, kertas kerja Seminar Ekonomi Islam*, Jakarta: LPPBS.
- Quthb, Sayyid, terj. As'ad Yasin dkk, (2013): *Fi Zhilalil Qur'an*, Jakarta: Gema Insani.



- Rafiq, Yunus Mishri, (2001): *al-Jam' u fii Ushuli Riba*, Jeddah, Darul Bashir.
- Rahardjo, Dawam, (1996): *Ensiklopedi Al-Quran: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina.
- Rahman, Afzalur, (2002): *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Rasyid Muhammad Ridha, (1376 H) *Tafsir al-Quran al-Hakim (Tafsir al-Manar)* Jilid. III, Mesir: Dar al- Manar.
- Salam, Abdul Arief, (2003): *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam : Antara Fakta dan Relita kajian pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta: LESFI.
- Sharif, Muhammad Chaudhry, (2014): *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, cet.2, Jakarta: Kencana.
- Shihab, Quraish, (1996): *Membumikan al-Quran; Fungsi dan Peran Wahyu dalam dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraish, (2007): *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.
- Sinungan, Muchdarsyah, (2000): *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sjadzali, Munawir, (1997): *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina.
- Syafrina Yani, (2017): Skripsi: *Kronologi Ayat Riba dan Istinbath Hukumnya* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Tafisir Al Maraghi*, jilid 4, Semarang: Toha Putra.
- Tarmizi, Erwandi, (2017): *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Warman, Adi Karim, (2014): *Bank Islam: Ananlisis Fikih dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Warman, Adi Karim, Sahroni, Oni, (2015): *Riba Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih Ekonom*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Khair, Washilul, (2014): *'Riba Dalam Perspektif Islam Dan Sejarah*, Jurnal Iqtishadia.
- Al-Anshori, Zakariyya, *Fathul Wahab*.
- Zuhri, Muh, (1996): *Riba Dalam Al Quran dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.